

|                                                                                   |                                                                  |                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | <b>BADAN NARKOTIKA NASIONAL<br/>PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA</b> | <b>INSTRUKSI KERJA<br/>LU-IKR 10</b>        | Tgl : 22-05-2026<br>Ed : 03<br>Rev : 04<br>Hal : 1 dari 1 |
|                                                                                   |                                                                  | Proses Penetapan Hasil Uji<br>Metamfetamina |                                                           |

#### A. PENETAPAN HASIL UJI

Proses penetapan hasil uji/analisis untuk sampel mengandung metamfetamina mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) a. sampel kristal yang diduga mengandung metamfetamina dilakukan pengujian menggunakan instruksi kerja yang mengacu pada:  
LU-IKR 04 poin A dan poin B atau poin C (pilih salah satu poin B atau poin C)
- b. sampel serbuk, pecahan tablet, dan tablet yang diduga mengandung metamfetamina dilakukan pengujian menggunakan instruksi kerja yang mengacu pada:  
LU-IKR 04 poin A dan poin B
- b. sampel alat hisap, pipa kaca, aluminium foil dan plastik bening bekas pakai yang diduga mengandung metamfetamina dilakukan pengujian menggunakan instruksi kerja yang mengacu pada:  
LU-IKR 05 poin A dan poin B
- 2) Pengisian penetapan hasil pengujian pada formulir pengujian sampel (LU-FRM 10) dan formulir penimbangan, pengukuran dan pengambilan sampel (LU-FRM 9) dilakukan oleh personel yang ditunjuk atau personel senior yang ditunjuk dengan melakukan paraf (selanjutnya hasil akan *diback up* melalui pengisian *logbook* hasil pengujian sesuai Daftar Identifikasi *Logbook* (LU/UP-DP 27)). Selanjutnya melakukan pengisian hasil melalui *website* SiL-N sesuai dengan IKM 03 terkait Pengisian Aplikasi SiL-N. Proses berikutnya akan diverifikasi oleh supervisor atau personel senior yang ditunjuk pada *website* SiL-N.
- 3) Dalam menetapkan hasil uji pengujian, supervisor atau personel senior yang ditunjuk dapat melakukan konsultasi dengan Ketua Tim Pengujian Laboratorium sebelum dilakukan pembuatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium (HPL). Kemudian hasil pengujian akan diverifikasi ulang oleh Ketua Tim Pengujian Laboratorium selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan teknis pengujian dan disahkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika.

#### B. DOKUMEN TERKAIT

1. LU-IKM 03 Pengisian Aplikasi SiL-N
2. LU-IKR 04 Identifikasi Metamfetamina dalam Sampel Kristal, Serbuk, Tablet, dan Pecahan Tablet
3. LU-IKR 05 Identifikasi Metamfetamina dalam Sampel Alat Hisap, Pipa Kaca, Aluminium Foil, dan Plastik Bekas Pakai
4. LU-FRM 9 Formulir Penimbangan, Pengukuran dan Pengambilan Sampel
5. LU-FRM 10 Formulir Pengujian Sampel
6. LU/UP-DP 27 Daftar Identifikasi *Logbook*

|                                                                 |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat oleh :<br>Asisten Penata Laboratorium<br>Narkotika Mahir |  | Diperiksa oleh:<br>Penata Laboratorium<br>Narkotika Ahli Muda |  | Disahkan oleh:<br>Penata Laboratorium<br>Narkotika Ahli Madya |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Balai Lab Narkoba BNN

**MASTER**

Pusat Laboratorium Narkotika BNN